

**PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI  
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN  
YANG MASIH DALAM OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**TESIS**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Ibrahim, SH.MH**
- 2. H.M. Chairul Idrah, SH.MH**



**Disusun Oleh :**

**SIGIT JATMIKO**

**NPM.B17031044**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MASIH DALAM OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D. dan Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M dan Bapak H.M. Chairul Idras, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

4. Bapakdan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tua dan mertuaku tersayang yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Isteriku dan anak-anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Maret 2020

Penulis,

## ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan suatu jenis jaminan yang timbul dari suatu perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Benda dalam objek Jaminan Fidusia seperti Kendaraan Bermotor ditemukan dalam kasus perkara pencurian terlibat langsung. Berkaitan dengan tindakan kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor yang masih dalam objek jaminan fidusia ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisa penyitaan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Tindak Pidana Pencurian yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam Jaminan Fidusia terhadap kendaraan bermotor sebagai barang bukti tindak pidana pencurian. Type penelitian menggunakan yuridis normatif. Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Tindak Pidana Pencurian yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia diperoleh bahwa dapat dilakukan tahapan penyitaan pada saat tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana pencurian tanpa penyidik tidak untuk terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang bukti tersebut akan disita sebagaimana diatur di dalam KUHAP namun kendaraan bermotor benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda-benda yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi, apabila ada benda yang sempat diambil oleh penyidik, namun ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka benda tersebut akan segera dikembalikan kepada orang yang berhak. Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam Jaminan Fidusia terhadap kendaraan bermotor sebagai barang bukti tindak pidana pencurian berupa Mewajibkan kepada debitur pemberi fidusia supaya menyediakan j

aminan pengganti yang setara nilainya, karena dengan dirampasnya oleh negara yang kemudian menyebabkan benda jaminan fidusia tersebut beralih penguasaannya kepada negara, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari debitur dan mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya. Hal ini dilakukan apabila debitur tidak bisa menyediakan jaminan pengganti, dan terlebih-lebih lagi bila debitur menurut penilaian pemberi fidusia ada indikasi debitur sepertinya tidak akan pernah memenuhi kewajibannya. Saran yang dikemukakan dari hasil penelitian yaitu diharapkan sosialisasi oleh Negara tentang penerapan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia antara lain akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima fidusia sebagai kreditur dalam hal terjadinya perampasan benda jaminan fidusia oleh negara karena yang terlibat di dalam tindak pidana dan penyitaan kendaraan bermotor yang terlibat langsung di dalam tindak pidana maka diperlukan perumusan pasal-pasal didalam Undang-Undang Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999), memperhatikan prinsip-prinsip dan sifat-sifat yang dianut KUHAP agar memenuhi keadilan bagi kreditur maupun debitur.

**Kata Kunci:** *Penyitaan, Objek Jaminan Fidusia, Pencurian*

## ABSTRACT

Fiduciary collateral is a type of collateral arising from an agreement in this case is a debt and credit agreement made by the creditor and debtor. Objects in Fiduciary Security objects such as Motorized Vehicles are found in cases of theft directly involved. In connection with the actions of the police in uncovering a criminal act of theft against a motorized vehicle that is still in the object of this fiduciary guarantee must be in accordance with applicable legal provisions. Then the purpose of this study is to explain and analyze the confiscation of Motorized Vehicle Evidence of Burglary Crimes that are the Object of Fiduciary Security and Legal Protection of Fiduciary Recipients in the Fiduciary Guarantee of motorized vehicles as evidence of theft. This type of research uses empirical juridical. Confiscation of Evidence of Motorized Vehicle Theft of the Fiduciary Collateral is obtained that the confiscation stage can be carried out when the suspect is caught in the act of theft without the investigator not prior to requesting permission from the Head of the District Court where the evidence will be confiscated as regulated in Criminal Procedure Code, however, motorized vehicles which may be subject to foreclosure are objects that are directly or indirectly related to the occurrence of a criminal offense. So, if there is an item that was investigated by the investigator, but it is apparently not related to a crime, then the object will be returned to the rightful person immediately. Legal Protection of Fiduciary Recipients in the Fiduciary Guarantee of motorized vehicles as evidence of theft in the form of Requiring fiduciary debtors to provide guarantees of equivalent replacement, because by being seized by the state which then causes the fiduciary object to be transferred to the state, it is entirely the responsibility of the debtor and obliges the debtor to pay off his debt. This is done if the debtor is unable to provide substitute guarantees, and even more so if the debtor in the judgment of the fiduciary provider indicates that the debtor is likely to never fulfill his obligations. The next put forward from the research results is expected that socialization by the State regarding the application of legal protection to fiduciary recipients includes legal consequences and forms of legal protection that can be given to fiduciary recipients as creditors in the event of seizure of fiduciary collateral objects by the state because they are involved in criminal acts and confiscation of motor vehicles directly involved in criminal offenses, the formulation of articles in the Fiduciary Act (Law No. 42 of 1999) is required, taking into account the principles and characteristics of the Criminal Procedure Code in order to fulfill justice for creditors and debtors.

Keywords: Confiscation, Fiduciary Security Object, Theft

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....		i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....		ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		iii
<b>ABSTRAK</b> .....		v
<b>ABSTRACT</b> .....		vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....		vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....		1
A. Latar Belakang Masalah .....		1
B. Perumusan Masalah.....		8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		9
D. Kerangka Konseptual .....		10
E. Kerangka Teoretis.....		11
F. Metode Penelitian.....		27
G. Sistematika Penulisan.....		30
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PIDANA DAN PEMIDANAAN, &amp; PENCURIAN</b>		32
A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana		32
B. Aliran-aliran Dalam Hukum Pidana		36
C. Teori-teori Pidana dan Tujuan Pidana		51
D. Pencurian		64
E. Penyitaan		67
<b>BAB III LEMBAGA PEMBIAYAAN, JAMINAN FIDUSIA, DAN PERAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM</b>		73
A. Pengertian Lembaga Pembiayaan		73
B. Peranan Lembaga Pembiayaan		74
C. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen		76
D. Jaminan Fidusia		
E. Sifat Jaminan, Pembinaan dan Hak Preferensi Jaminan Fidusia		81 82

<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MASIH DALAM OBJEK JAMINAN FIDUSIA</b>	107
	A.	Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Tindak Pidana Pencurian yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia	107
	B.	Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam Jaminan Fidusia terhadap kendaraan bermotor sebagai barang bukti tindak pidana pencurian	120
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	136
	A.	Kesimpulan .....	136
	B.	Saran .....	137

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia maka, diberikannya hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi

---

<sup>1</sup>Meriam Darus Badrul Zaman, *Bab-bab tentang Creditverband, gadai dan fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 89.

terhadap bendabenda yang difidusiakan.<sup>2</sup>Namun menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa :

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notaris tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notaris merupakan akta otentik Dalam perjanjian fidusia akta notaris tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.Praktek yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia.Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notarill dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat.Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan.Untuk akta yang dilakukan dibawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan jaminan perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 33.

<sup>3</sup>Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal. 20.

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat.

Sebelumnya, dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Jika mengkaji ketentuan Pasal 23 khususnya ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di atas, seharusnya perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia oleh debitur dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur sebagai berikut:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Fidusia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok bagi bank maupun nasabahnya untuk barang bergerak, hal ini dikarenakan kreditur tidak perlu repot-repot merawat dan menyediakan tempat menyimpan barang jaminan. Dalam sistem jaminan fidusia barang tidak diserahkan kepada kreditur tetapi masih berada dalam kekuasaan debitur, namun sebelum utang dibayar lunas oleh debitur, hak milik barang berpindah untuk sementara waktu kepada kreditur.<sup>4</sup>

Fidusia merupakan suatu jenis jaminan yang timbul dari suatu perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Setelah ada perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, maka selanjutnya harus dibuat perjanjian fidusia yang dibuat dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam akta notaris, hal ini dilakukan untuk melindungi memudahkan kreditur dalam pembuktian bahwa telah ada suatu penyerahan hak kepemilikan terhadap kreditur. Perjanjian sering disebut dengan jaminan akta fidusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”.

---

<sup>4</sup>Gatot Suparmono, *Perbankan dan masalah kredit, suatu tinjauan*, Jambatan, Jakarta, 1995, hal. 74.

Dalam konsepsi hukum pidana, untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berbeda halnya jika eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan penerapan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum

dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Berkaitan dengan tindakan kepolisiandalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor yang masih dalam objek jaminan fidusia ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses langkah pemeriksaan dalam kasus objek Jaminan Fidusia dalam proses atau langkah pemeriksaan yang dilakukan Polisi pada kasus objek jaminan fidusia:

1. Adanya laporan dari Pihak kreditor dan dalam pelaporan pihak kreditor harus membawa bukti seperti salah contoh harus ada bukti surat perjanjiannya dan bisa membawa BPKB.
2. Setelah itu masuk pada tahap penyelidikan, dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini Polisi harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan Polisi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal yang perlu diperhatikan untuk memulainya suatu penyelidikan harus ada data atau informasi yang diperoleh, seperti contoh adanya laporan dari seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

Dalam proses ini Polisi akan melakukan penyelidikan, apakah si pelaku terbukti melakukan suatu tindak pidana, dalam tahap-tahap pemeriksaan polisi akan terlebih dahulu:

- a. Mendengarkan keterangan dari pihak korban.
- b. Setelah itu polisi mengumpulkan bukti-bukti, keterangan dari saksi dan mengumpulkan berkas perjanjian kredit
- c. Polisi mulai melakukan penyelidikan apakah si pelaku terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan laporan dari pihak korban.

Dalam proses tahap penyelidikan sudah selesai Polisi akan melanjutkan ke tahap penyidikan, dimana dalam tahapan penyidikan ini Polisi akan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan siapa tersangkanya. Pada proses tahapan penyidikan polisi akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap tersangka
2. Pemeriksaan saksi disertai alat bukti
3. Pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan surat perjanjian
4. Penyitaan benda yaitu objek jaminan fidusia

Pada proses pemeriksaan ini polisi akan meminta keterangan kepada si pelaku apakah si pelaku benar pernah melakukan perjanjian kredit dengan pihak lembaga pembiayaan, bagaimana proses pelaku melakukan tindak pidana objek jaminan fidusia. itu adalah salah satu contoh bagaimana polisi melakukan pemeriksaan kepada si pelaku. Pada pemeriksaan saksi yang di datangkan oleh Polisi adalah saksi dari pihak karyawan lembaga pembiayaan yang bertanggung jawab menangani tunggakan dari nasabah atau pelaku. Pada pemeriksaan barang bukti atau surat, polisi meminta objek barang jaminan

fidusia dan meminta surat perjanjian sewa beli antara kedua belah pihak, dan pada tahap penyitaan barang polisi berhak menyita kendaraan sepeda motor sebagai alat bukti si pelaku.

Fenomena yang terjadi terhadap kendaraan bermotor yang masih dalam objek fidusia timbulnya permasalahan dilapangan yang dialami oleh Perusahaan pembiayaan sebagai Debitor terhadap objek dimaksud kesulitan untuk menarik kendaraan yang masih dalam penyitaan barang bukti tindak pidana pencurian dikarenakan kendaraan bermotor yang dalam penyitaan tersebut kreditor tidak mau lagi membayar angsuran kredit yang masih tertunggak. Tentunya hal ini merugikan kreditor.

Untuk menelusuri lebih jauh, maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **“PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERAMPASAN (PENCURIAN) YANG MASIH DALAM OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimanakah Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Tindak Pidana Pencurian yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia?;
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) dalam Jaminan Fidusia terhadap kendaraan bermotor sebagai barang bukti tindak pidana pencurian?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Tindak Pidana Pencurian yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia;
- b. Untuk memahami dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam Jaminan Fidusia terhadap kendaraan bermotor sebagai barang bukti tindak pidana pencurian.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam memahami kendaraan bermotor sebagai objek fidusia yang menjadi barang bukti pencurian;
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penyitaan barang bukti tindak pidana yang menjadi objek jaminan fidusia

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

### **1. Penyitaan**

Pasal 1 angka (16) KUHAP, yaitu Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

### **2. Barang Bukti**

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik) termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>5</sup>

### **3. Jaminan Fidusia**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 angka (2), Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 254.

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

#### **4. Undang-Undang Jaminan Fidusia:**

Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang dimaksud, disahkan tanggal 30 September 1999 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3889.

### **E. Kerangka Teoretis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas beberapa teori yang dijadikan sebagai kerangka teoretis.

#### **1. Teori Perlindungan Hukum.**

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan

secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari Undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa Hukum bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>6</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseroan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo: Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.”<sup>8</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

<sup>8</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tinak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

## **2. Teori Korban Kejahatan (Viktimologi)**

Viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu,, kelompok, korporasi, swasta atau pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan kejahatan/mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat, sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga masuk kedalam salah satu proses Kebijakan Publik. Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi perkembangan atau frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru.

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban, antara lain:

- a. Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial;
- c. Melalui viktimologi akan memberikan pemahaman kepada individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya;
- d. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi kriminal atau factor victimogen dalam sistem peradilan pidana.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas pada dasarnya ada tiga hal pokok berkenaan dengan manfaat studi tentang korban, yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya;
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang peran korban dalam suatu tindak pidana, dan
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>10</sup>

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

Selama beberapa abad, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan *text book* dan kamus yaitu “orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban”

Kongres PBB ketujuh telah mengelompokkan macam-macam korban sebagai berikut:

- a. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain-lain;
- b. Korban non-konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan computer;
- c. Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (*illegal abuses of power*) terhadap hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Kemudian sejak viktimologi diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban serta segala aspeknya, maka wolfgang melalui penelitiannya menemukan bahwa ada beberapa macam korban, yaitu :

- a. *Primary victimization*, adalah korban individual/perorangan bukan kelompok;
- b. *Secondary Victimization*, korbannya adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Non Victimization*, korbannya tidak dapat segera diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>[www.gats.blogspot.com/2008/12/viktimologi.html](http://www.gats.blogspot.com/2008/12/viktimologi.html). diakses tanggal 20 Januari 2017

<sup>12</sup>*Ibid.*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siapa saja bisa menjadi korban, dengan kata lain semua orang berpotensi menjadi korban dan begitu pula sebaliknya semua orang berpotensi untuk menimbulkan korban. Munculnya perhatian terhadap korban dapat dikatakan sebagai reaksi perimbangan terhadap perhatian yang selama ini selalu ditujukan kepada pelaku kejahatan (*offender Oriented*), padahal bagaimanapun pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari masalah korban, yang secara etiologis korban adalah pihak yang mengalami kerugian sekaligus korban dapat pula memberikan daya rangsang secara sadar ataupun tidak terhadap pelaku kejahatan.

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh terjadinya tindak pidana sangat penting untuk dilindungi. Sehingga sistem peradilan pidana perlu melakukan langkah-langkah perlindungan yang konkrit terhadap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan hak-hak kepada korban agar korban dapat membantu dalam pengungkapan perkaranya.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa:

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5.

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perUndang-Undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, “apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup”.<sup>14</sup>

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum (Rechtssicherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigkeit)*.<sup>15</sup>

Selanjutnya, Selo Sumardjan seperti dikutip Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai,

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal 7-8.

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum<sup>16</sup>

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perUndang-Undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>17</sup>

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo:

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>18</sup>

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan

---

<sup>16</sup>Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56.

<sup>17</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

<sup>18</sup>Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57

hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Alfian mengatakan bahwa:

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum<sup>20</sup>

Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa “efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum”.<sup>21</sup> Sidik Sunaryo, efektivitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 59.

<sup>21</sup>Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

- a. Undang-Undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga Undang-Undang tidak akan efektif.
- b. Undang-Undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitorum itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatum.
- c. Sanksi yang diancamkan dalam Undang-Undang itu haruslah berpadanan dengan sifat Undang-Undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
- d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggaran yang menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
- e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam Undang-Undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
- f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.
- g. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan Undang-Undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.

- h. Akhirnya, agar suatu Undang-Undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.<sup>22</sup>

#### 4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan, adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro.

Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, “hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat”.<sup>23</sup> Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 11-13.

<sup>23</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 92.

terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.<sup>24</sup>

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>25</sup>

Adapun mengenai istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>26</sup>

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang

---

<sup>24</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 15.

<sup>25</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 11.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 25.

diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>27</sup>

Bertolak dari pengertian yang demikian, Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>28</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>29</sup>

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisinisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang

---

<sup>27</sup>Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal. 28.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 25.

secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.<sup>30</sup> Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).<sup>31</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal . 29.

<sup>31</sup>Djoko Prakoso, *Pidana Seumur hidup di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32.

menjadi perhatian utama adalah tinjauan yuridis normatif terhadap penyitaan barang bukti tindak pidana yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam penulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tinjauan yuridis normatif terhadap penyitaan barang bukti tindak pidana yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

## **3. Pendekatan yang Digunakan**

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur tentang tinjauan yuridis normatif terhadap penyitaan barang bukti tindak pidana yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tinjauan yuridis normatif terhadap penyitaan barang bukti tindak pidana yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan.

Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah pengaturan mengenai tinjauan yuridis normatif terhadap penyitaan barang bukti tindak pidana yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber hukum data, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-Undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan anak adopsi illegal dan perdagangan orang, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- c. Bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis terhadap bahan-bahan hukum di atas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.

- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan;

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN, PENCURIAN & PENYITAAN** menguraikan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, karakteristik perbuatan pidana dan sistem sanksi hukum pidana, hakekat pidana dan ppidanaan, Pencurian dan penyitaan

**BAB III TINJAUAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, JAMINAN FIDUSIA, DAN PERAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM**, yang meliputi pengertian lembaga pembiayaan, peranan lembaga pembiayaan, tinjauan pembiayaan konsumen, Jaminan Fidusia, Sifat, Pembebanan, Hak Preferensi Jaminan Fidusia, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Tugas dan Wewenang Sub Sistem-Sub Sistem dalam SPP Indonesia.

**BAB IV PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MASIH DALAM OBJEK JAMINAN FIDUSIA**, yang mencakup Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Tindak Pidana Pencurian yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam Jaminan Fidusia terhadap kendaraan bermotor sebagai barang bukti tindak pidana pencurian.

**BAB V PENUTUP**, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI**

## PIDANA DAN PEMIDANAAN, PENCURIAN DAN PENYITAAAN

### A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>32</sup>

Untuk lebih memahami pengertian tindak pidana yang berasal dari *strafbaar feit*, dapat dilihat beberapa definisi menurut pakar hukum sebagaimana dikutip oleh Sahuri L, di bawah ini :

1. D. Simon, menjelaskan bahwa adalah : “*een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande van een toekenningsvatbaar person*”. Terjemahan bebas: perbuatan salah yang melawan hukum, yang diancamkan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan rumusan tersebut, maka *strafbaar feit* tersebut mengandung unsur-unsur sbb:
  - a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan);
  - b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
  - c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.
2. Van Hamel, menjelaskan hal yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh D. Simon, dengan menambahkan “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dipidana (*strafbaar*);

---

<sup>32</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

3. Pompe, membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi dua :
  - a. *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
  - b. *Strafbaar feit* suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dipidana.
4. Jonkers, mengemukakan pengertian *strafbaar feit* dalam dua definisi, yaitu:
  - a. Definisi pendek : *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang diancam pidana oleh undang-undang;
  - b. Definisi panjang : *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>33</sup>

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Moeljatno mengartikan tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, maka seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana, apabila, ia memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif, berupa perbuatan tersebut melawan hukum, baik formil maupun materil dan atas perbuatan tersebut tidak terdapat alasan pembenar, sementara unsur subjektif, berupa adanya kesalahan baik sengaja maupun kelalaian, mampu bertanggung jawab dan atas perbuatan itu tidak ada alasan pemaaf.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam

---

<sup>33</sup>Sahuri L, *Op. Cit.*, hal. 31-33.

<sup>34</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1995, hal. 7.

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau asas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>35</sup>

Pengertian tindak pidana juga dapat ditemukan dalam beberapa pasal naskah Rancangan KUHP (1991/1992), yaitu :

Pasal 14 :

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;

Pasal 15 :

Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum;

Pasal 16 :

Setiap tindak pidana dianggap bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana, hukuman atau

pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-

---

<sup>35</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

undang Pidana. Artinya, jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Sementara mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.<sup>36</sup>

Pengertian tindak pidana juga dapat ditemukan dalam beberapa pasal naskah Rancangan KUHP (1991/1992), yaitu :

Pasal 14 :

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;

Pasal 15 :

Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum;

---

<sup>36</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

Pasal 16 :

Setiap tindak pidana dianggap bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana, hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-undang Pidana. Artinya, jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

## **B. Aliran-aliran Dalam Hukum Pidana**

Dalam rangka memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan berguna, yang sesuai dengan perkembangan persepsi tentang hak-hak asasi manusia, dari hasil pemikiran para ahli hukum pidana telah muncul dan berkembang beberapa aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar aliran-aliran hukum pidana itu dapat dikelompokkan ke dalam dua aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern.<sup>37</sup> Dalam perkembangannya kedua aliran tersebut meluas menjadi empat aliran hukum pidana, yaitu aliran klasik, aliran modern, aliran neo klasik, dan aliran gerakan perlindungan masyarakat.<sup>38</sup>

Guna mendapatkan gambaran yang komprehensif dari aliran hukum pidana, berikut ini akan dibahas prinsip-prinsip dari keseluruhan aliran-aliran hukum pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

---

<sup>37</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005., hal 25.

<sup>38</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Op. Cit.*, hal. 41. Bandingkan dengan Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 37. Menurut Bambang Poernomo, aliran hukum pidana terdiri dari aliran klasik, aliran kriminologis dan aliran sosiologis.

## 1. Aliran Klasik

Aliran hukum pidana yang pertama adalah aliran klasik. Aliran ini timbul sebagai reaksi terhadap penguasa yang absolut pada sekitar abad 18 di Perancis dan Inggris, yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum; ketidaksamaan dalam hukum; dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan, tidak pada orang yang melakukan tindak pidana.

Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan. Perbuatan di sini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka, terlepas dari orang yang melakukannya. Aliran klasik ini pada awal timbulnya, dalam hal pidana dan ppidanaan sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaan. Pidana ditetapkan secara pasti (*definite sentence*). Oleh karena itu peranan hakim dalam menentukan kesalahan sangat dikurangi dan pidana yang ditentukan dalam undang-undang tidak mengenal peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.

Aliran klasik ini bertitik tolak dari tiga hal, yaitu:

- a. *azas legalitas*, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- b. *azas kesalahan*, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
- c. *azas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler*, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk

mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>39</sup>

Menurut Roeslan Saleh, “salah satu prinsip dari aliran ini adalah keseimbangan antara delik dan pidana dan diakui juga bahwa aliran klasik ini telah berjasa bagi lahirnya asas “*nulla poena*”, asas bagi kepastian hukum.”<sup>40</sup>

Tokoh utama dari aliran klasik ialah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Beccaria lahir di Italia, 15 Maret 1738. Ia menulis essay yang sangat terkenal, yakni “*Dei delitti e delle pene*” (1764). Essay ini diterbitkan untuk pertama kalinya pada Tahun 1767 dengan judul “*On Crimes and Punishment*”. Tulisan dalam bentuk essay ini ternyata dapat memberikan sumbangan yang besar di dalam pembaharuan hukum pidana. Sumbangan Beccaria yang merupakan tema aliran klasik ialah “*pidana harus cocok dengan kejahatan*”.<sup>41</sup>

Falsafah kebebasan kehendak (*free will*) adalah falsafah yang sangat mempengaruhi Beccaria. Falsafah ini didasarkan pada paham “*hedonisme*”. Sebagai konsekuensinya hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Penerapan pidana harus dilakukan oleh pengundangan. Undang-undang harus diterapkan secara sama pada setiap orang. Oleh karena itu tidak mungkin untuk melakukan pembelaan terhadap penjahat. Sedangkan hakim semata-

---

<sup>39</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 26-27.

<sup>40</sup>Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 19.

<sup>41</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 26

mata merupakan alat dari undang-undang. Menurut Van Bemelen, prinsip yang penting dari ajaran Beccaria adalah:

- a. pidana harus ditentukan sebelumnya oleh undang-undang dan hakim terikat dengan undang-undang ini;
- b. hakim tidak boleh mengadakan interpretasi terhadap undang-undang;
- c. pembuat undang-undang bertugas menetapkan apa yang diancam dengan pidana dengan bahasa yang dapat dimengerti dan seperlunya menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang;
- d. dalam mengadili setiap kejahatan hakim harus menarik kesimpulan dari kedua pertimbangan. Pertama adalah undang-undang dan batas berlakunya. Kedua adalah perbuatan konkret yang diadili.<sup>42</sup>

Mengenai pidana dan pemidanaan, Beccaria tidak percaya pada manfaat pidana yang berat. Karena penjatuhan pidana menurutnya untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Menurutnya pencegahan tidak dapat dicapai dengan pidana yang berat, tetapi dari pidana yang patut dan pasti. Lebih jauh Beccaria menolak pidana mati berdasar ajaran kontrak sosial, ia mengemukakan bahwa:

Tidak seorang seorangpun mempunyai hak alami menyerahkan/menghentikan/mengorbankan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, tidak seorangpun dengan perjanjian dapat memberikan hak hidup dan mati atas dirinya pada raja/penguasanya, oleh karena itu kontrak sosial tidak dapat membenarkan pidana mati.<sup>43</sup>

Tokoh lain dari aliran klasik ialah Jeremy Bentham (1748-1832). Ia adalah seorang filosof Inggris yang menganut paham *Utilitarian hedonist*. Gagasan yang penting dari Bentham tercermin dari teorinya yang

---

<sup>42</sup>Van Bemelen, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier*, Bina Cipta, Bandung, 1991, hal.2.

<sup>43</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 30.

dinamakan "*felicific calculus*".<sup>44</sup> Menurut teori ini manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini berarti pidana harus cocok dengan kejahatannya.

Bentham sebagai seorang reformis hukum pidana melihat suatu prinsip baru, yaitu apa yang dinamakan *utilitarianism*,<sup>45</sup> yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dinilai irasional yang absolut, tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat diukur. Bentham seperti juga Beccaria, juga menganut paham kebebasan kehendak (*the doctrine of free will*). Walaupun demikian ia cenderung untuk menyetujui apa yang dinamakan *teori kelakuan yang terpolat atau diajarkan* (*the theory of learned behavior*) sebagai penjelasan terhadap perilaku kriminal. Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana adalah:

- a. mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offenses*);
- b. mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offenses*);
- c. menekan kejahatan (*to keep down mischief*);
- d. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*).<sup>46</sup>

Dalam hal pidana dan pemidanaan, Bentham dapat menerima adanya pidana yang berat, karena pengaruhnya yang bersifat memperbaiki. Asalkan hal tersebut diterima oleh rakyat sebelum diterapkan. Hukum pidana tidak

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal.31.

<sup>46</sup>*Ibid.*

boleh digunakan sebagai alat balas dendam terhadap penjahat, tetapi harus digunakan untuk mencegah kejahatan. Dalam hal pidana mati, ia menganggap sebagai pidana yang tidak memuaskan, karena dapat menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan.<sup>47</sup>

## 2. Aliran Modern

Aliran hukum pidana yang kedua adalah aliran modern. Aliran modern ini disebut juga aliran positif, karena dalam mencari sebab-sebab kejahatan menggunakan metode ilmu pengetahuan alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh penjahat itu masih dapat diperbaiki. Aliran modern tumbuh pada abad ke 19. Aliran ini tidak seperti aliran klasik yang menekankan perhatiannya pada perbuatan, dalam aliran ini yang menjadi pusat perhatian adalah pelaku kejahatan. Menurut aliran modern,<sup>48</sup> perbuatan seseorang tidak dapat dilihat hanya secara abstrak dari sudut yuridis belaka, terlepas dari orang yang melakukannya. Akan tetapi harus dilihat secara konkrit, bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau lingkungan masyarakat.

Aliran ini bertitik tolak dari pandangan "*determinisme*", yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, karena dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya. Oleh karena itu seseorang itu tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Konsekuensinya aliran ini menolak pandangan berdasarkan kesalahan

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal.32..

<sup>48</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Op. Cit.*, hal. 33.

subyektif, yang berarti bahwa pertanggungjawaban seseorang tidak didasarkan atas kesalahan, tetapi pada sifat bahayanya si pembuat. Dengan demikian aliran ini menghendaki individualisasi pidana dengan tujuan mengadakan resosialisasi pelaku.<sup>49</sup> Disamping meratakan jalan untuk filsafat individualisasi, aliran modern juga memelopori pembinaan ilmiah terhadap tindak pidana, yang didasarkan atas penemuan-penemuan baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.

Pelopor aliran modern ini antara lain adalah Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo dan Enrico Ferri. Pendekatan yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, namun mereka sependapat, bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dilakukan pendekatan ilmiah terhadap pelaku tindak pidana.

Lombroso menolak doktrin kebebasan kehendak (*free will*) dari aliran klasik. Walaupun ia memberikan tekanan pada penyebab kejahatan yang bersifat biologis, namun dia tidak melupakan sama sekali sebab-sebab kejahatan yang bersifat sosiologis. Menurut Lombroso, “pidana yang kejam di masa lalu tidak memberikan pemecahan terhadap pencegahan kejahatan.”<sup>50</sup> Ia percaya bahwa setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dengan demikian kelihatannya Lombroso merupakan penganjur yang pertama dari apa yang dinamakan dengan pidana yang tidak ditetapkan secara pasti (*the indeterminate sentence*). Hal ini salah satu prinsip dari aliran modern yang bertolak belakang dari prinsip aliran klasik. Selain prinsip tersebut

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 34.

pertentangan terlihat juga pada paham yang melatarbelakangi aliran klasik dan aliran modern. Di satu sisi aliran klasik menganut paham *indeterminisme*, sementara di sisi lain aliran modern berpandangan *determinisme*.

Lombroso juga tidak menyetujui adanya pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.<sup>51</sup> Karena hal tersebut hanya akan memperkenalkan penjahat yang satu dengan yang lain dan tidak memberi kesempatan guna rehabilitasi. Justru ia menyetujui pidana yang ditangguhkan (*probation*) yang dipandang sukses di Amerika Serikat. Terhadap pidana mati Lombroso masih dapat menerima, namun hal tersebut merupakan seleksi yang terakhir bila dengan penjara pembuangan dan kerja keras penjahat masih juga mengulangi kejahatannya dan mengancam masyarakat. Terhadap korban kejahatan ia menyatakan harus diberi kompensasi atas kerugiannya akibat kejahatan dan ia memberikan tekanan yang besar pada upaya pencegahan masyarakat.

Tokoh kedua aliran modern ini adalah Raffaele Garofalo (1852-1934). Ia adalah seorang guru besar hukum pidana dari Italia. Karya utamanya adalah sebuah buku yang diberi judul *Criminology*, yang diterbitkan pada Tahun 1885. Garofalo menolak filsafat aliran klasik, termasuk konsep definisi tentang kejahatan, pidana harus cocok dengan kejahatan dan doktrin kebebasan kehendak. Menurutnya, “definisi hukum dari kejahatan hanya merupakan klasifikasi yang dibuat oleh undang-undang terhadap tipe-tipe

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

prilaku tertentu.”<sup>52</sup> Hal ini tidak akan dapat memberikan penjelasan tentang kejahatan. Untuk itu ia mengusulkan suatu konsep yang dinamakan konsep kejahatan natural. Menurutnya *natural crime* merupakan pengertian yang paling jelas untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan dan ditekan melalui sarana pidana.

Tokoh lain dari aliran modern adalah Enrico Ferri (1858-1929). Bukunya yang terkenal berjudul *Criminal Sociology*. Seperti tokoh lainnya dalam aliran modern, Ferri menolak doktrin *indeterminisme* dari aliran klasik. Sebab menurut Ferri, psikologi telah membuktikan bahwa prilaku seseorang merupakan hasil interaksi antar personal dalam lingkungan sosial.

### **3. Aliran Neo-Klasik**

Aliran neo-klasik berkembang pada abad ke 19. Aliran ini mempunyai basis yang sama dengan aliran kepercayaan kepada kebebasan kehendak manusia. Penganut aliran neo-klasik mempunyai anggapan, bahwa pidana yang dihasilkan dari aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Misalnya *The French Penal Code 1791* yang sangat keras, yang kemudian diperbaiki pada Tahun 1810. Perbaikan ini didasarkan atas beberapa kebijaksanaan peradilan, dengan merumuskan batas pidana minimum dan maksimum serta mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan lebih lanjut dilakukan pada Tahun 1819, yang

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal.35.

telah memungkinkan lebih banyak kebijaksanaan peradilan berdasarkan keadaan-keadaan yang obyektif.

Aliran neo-klasik ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini kebanyakan sarjana Inggris, menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan bahkan tidak adil.

Salah satu hasil gagasan dari aliran neo-klasik yang sangat penting adalah masuknya kesaksian ahli dalam peradilan, untuk membantu juri dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban seorang pelaku.<sup>53</sup> Untuk pertama kali ahli ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam diijinkan tampil di pengadilan, sekalipun putusan terakhir tetap ditangan juri atau hakim, bilaman perkara tersebut diadili tanpa juri.

#### **4. Aliran Perlindungan Masyarakat**

Aliran gerakan perlindungan masyarakat ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern. Aliran ini timbul setelah perang dunia kedua. Tokoh terkenal dari aliran ini adalah Filippo Gramatica dan Marc Ancel. Pada Tahun 1945 Filippo Gramatica mendirikan *The Study of Social Defence* di Genoa. Pada tahun yang sama juga diselenggarakan kongres Internasional pertama *Sociale Defence* di San Remo. Baru pada Tahun 1948 aliran ini mendapat pengakuan Internasional dengan terbentuknya *The Institution of Tehe Sociale Defence of United Nation*. Tujuan utama dari lembaga ini adalah pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal. 42.

pidana. Kongres kedua mengenai *sociale defence*, diadakan di Liege pada Tahun 1949. Kongres kedua ini mendapat perhatian yang luas dan berhasil membentuk *The International Society of Social Defence*.

Setelah kongres kedua tersebut aliran ini terbagi menjadi dua, yaitu: konsepsi yang radikal (ekstrim) dan konsepsi yang moderat (reformis). Konsepsi yang radikal dipelopori oleh Gramatica. Gagasan-gagasan pribadinya telah dikemukakan sebelum perang dunia kedua dalam tulisannya yang berjudul *Subjective Criminal Law*. Sejak Tahun 1945 ia memperluas teorinya di dalam beberapa artikel, monograf dan ceramah-ceramah. Beberapa yang penting diantaranya dipublikasikan pada Tahun 1947 di dalam *Rivista di difesa sociale*. Tulisannya yang menarik banyak perhatian dan sekaligus menimbulkan keragu-raguan berjudul "*La lotta contra la pena (The fight against punishment)*".<sup>54</sup> Doktrinnya tersebut secara lengkap dapat ditemui dalam *Principi di difesa sociale* yang dipublikasikan pada Tahun 1961.

Gramatica berpendapat, bahwa hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat, bukanlah pemidanaan terhadap pelaku, akan tetapi untuk mengintegrasikan individu dalam tertib sosial. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan menggantikannya dengan perbuatan anti sosial. Jadi prinsip ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

---

<sup>54</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hal. 35.

Sedangkan konsepsi reformis yang dipelopori oleh Marc Ancel. Ia menamakan gerakannya sebagai *defence sociale nouvelle (new social defence)*, atau perlindungan masyarakat baru. Aliran ini bertujuan mengintegrasikan konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Menurut Marc Ancel, “setiap masyarakat mengisyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya”.<sup>55</sup>

Hal tersebut merupakan kebutuhan yang harus ada dalam suatu sistem hukum, dan dalam hal ini hukum pidana mempunyai peranan yang besar. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat dari hukum pidana. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan atas konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Akan tetapi dalam menggunakan hukum pidana aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Hal ini merupakan reaksi terhadap eksese-eksese dari legisme dalam aliran klasik dan neo-klasik.<sup>56</sup>

Dalam hal pidana dan ppidanaan aliran ini menolak pandangan aliran klasik dan neo klasik, yang memandang kejahatan sebagai suatu konsepsi hukum yang murni dan pidana merupakan konsekuensi yang diperlukan menurut hukum terhadap pelanggaran ketertiban yang ada. Begitu juga dalam hal tujuan pidana, ia menolak untuk mempertimbangkan, bahwa tujuan pidana

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal. 36.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hal. 37.

atau sanksi pidana adalah pengembalian tertib hukum tersebut secara abstrak. Menurut Marc Ancel kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ini tidak berarti hakim pidana tidak memutus berdasarkan undang-undang dan harus menolak penerapan pidana. Ia hanya menyangkal bahwa problem kemanusiaan dan problem kemasyarakatan dari suatu tindak pidana dapat diselesaikan atau dipecahkan secara tuntas melalui bekerjanya suatu konsepsi keadilan distributif secara abstrak.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, aliran ini tidak menolak pertanggungjawaban, bahkan kebijakan pertanggungjawabannya justru bertitik tolak dari konsepsi pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu yang merupakan penggerak utama dari proses penyesuaian sosial. Ia memandang masalah *determinisme dan indeterminisme* merupakan problem filosofis yang berada di luar lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana.

Berkaitan dengan hal di atas, menurut Marc Ancel, “kebijakan hukum pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu”.<sup>57</sup> Oleh karena itu masalah pertanggungjawaban tidak boleh diabaikan. Karena justru reaksi terhadap perbuatan anti sosial dipusatkan pada konsepsi ini. Perlu dijelaskan, bahwa pertanggungjawaban di sini tidaklah sama dengan pandangan klasik, yang hanya mengartikan sebagai pertanggungjawaban moral. Juga berbeda dengan pandangan positif yang

---

<sup>57</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Op. Cit.*, hal. 41.

mengartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban obyektif.

Dari uraian mengenai beberapa aliran hukum pidana di atas, pada akhirnya dapat ditarik beberapa karakteristik atau ciri dari masing-masing aliran itu. Karakteristik dari aliran klasik adalah:

- a. Definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatan;
- c. Doktrin kebebasan kehendak (indeterminisme);
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris;
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti.<sup>58</sup>

Sedangkan ciri-ciri atau karakteristik dari aliran modern adalah:

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris;
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.<sup>59</sup>

Selanjutnya mengenai karakteristik dari aliran neo-klasik, adalah:

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain;
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pembedaan, dengan kemungkinan adanya pertanggung-jawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan;
- d. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 42.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 43.

<sup>60</sup>*Ibid.*

Mengenai karakteristik dari aliran perlindungan masyarakat baru dalam kaitannya dengan aliran-aliran di atas, Marc Ancel mengemukakan:

- a. Doktrin baru dari “perlindungan masyarakat” benar-benar menolak pandangan determinisme dari aliran modern. Di lain pihak kebijakan pidana juga tidak didasarkan atas gagasan teoritis tentang pertanggungjawaban, akan tetapi paling tidak pada pengakuan, penggunaan dan pengembangan atas rasa tanggungjawab yang merupakan bagian yang penting dari setiap manusia termasuk pelaku tindak pidana.
- b. Doktrin perlindungan masyarakat juga berpendapat klasifikasi penjahat merupakan hal penting. Namun dalam hal ini, gerakan perlindungan masyarakat baru, menyatakan bahwa suatu tindak pidana berada di atas segala ekspresi kepribadian individual;
- c. Doktrin perlindungan masyarakat tidak hanya menyegarkan kembali gagasan kebebasan kehendak dan pertanggungjawaban serta memper-kenalkan kembali nilai-nilai moral ke dalam hukum pidana dan kebijakan pidana;
- d. Gerakan perlindungan masyarakat berusaha mencapai ketergantungan ilmiah, sebagaimana yang diinginkan oleh aliran positif terhadap hukum pidana dan kebijakan pidana;
- e. tidak menghendaki ketergantungan ilmiah, sebagaimana yang diinginkan oleh aliran positif terhadap hukum pidana dan kebijakan pidana.<sup>61</sup>

Berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing aliran hukum pidana seperti dikemukakan di atas, bahwa aliran klasik tampak terlalu keras dalam menghadapi pelaku kejahatan dan kaku dalam penerapan pidana. Hal ini kiranya wajar jika dilihat latar belakang lahirnya aliran ini, yaitu adanya kesewenang-wenangan penguasa, sehingga hukum pidana diharapkan dapat membatasi hal tersebut. Sementara itu aliran modern mengambil sikap yang kontroversi terhadap prinsip-prinsip aliran klasik, sehingga agak terkesan terlalu lunak dalam menghadapi penjahat. Sedangkan aliran neo-klasik dan

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal. 44-45.

aliran perlindungan masyarakat pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari aliran klasik dan aliran modern.

Apabila di lihat satu persatu dari masing-masing aliran tersebut, maka tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, sesuai dengan konteks timbul dan berkembangnya masing-masing aliran tersebut. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kekurangan dan mencari kekuatan dari masing-masing aliran tersebut, penulis menganut kombinasi aliran klasik dan aliran modern, dengan jalan mengambil kekuatan dan menghindari kekurangan-kekuarangan dari masing-masing aliran tersebut.

### **C. Teori-teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan**

Masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pidanaan.<sup>62</sup> Merujuk pada pendapat Moeljatno, istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.<sup>63</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Sudarto, yang menyatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”. Sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). “Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata.

---

<sup>62</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 31.

<sup>63</sup>Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1985, hal. 40.

Istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan”pemidanaan” atau”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian,mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijkveroodeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat”atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan”straf”namun kata “pidana”lebih baik dari pada “hukuman”.<sup>64</sup>

Selanjutnya, dikemukakan beberapa pendapat mengenai pidana dan pemidanaan sebagai berikut :

1. Sudarto : Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;<sup>65</sup>
2. Roeslan Saleh : Pidanaadalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.<sup>66</sup>
3. Sir Rupert Cross sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno : *Punishment means”the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence.*<sup>67</sup>
4. HLA Hart sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno : *Punishment must:*
  - b. *involve pain or orther consequences normally considered unpleasant*
  - c. *be for an actual or supposed offender for his offence*
  - d. *be for an offence against legal rules.*
  - e. *Be intentionally administed by human beings other than the offender*
  - f. *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed;*<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 71-72

<sup>65</sup>*Ibid*

<sup>66</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9.

<sup>67</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.6-8

<sup>68</sup>*Ibid.*

1. Huslam sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno : Hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia;<sup>69</sup>
2. Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno : Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijizing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);<sup>70</sup>
7. GP Hoefnagels seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief : pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*cencure*) atau suatu penjeeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembang-kitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*cencure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>71</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh kekuasaan yang berwenang)

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>*Ibid.*

3. Pidana tidak dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Selanjutnya mengenai tujuan pemidanaan, telah menjadi wacana di kalangan pemikir, akademisi dan praktisi hukum sejak dulu. Dari berbagai wacana ilmiah tentang teori tujuan pemidanaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/velgelding theorieen*) dan Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Karl O. Christiansen memberi ciri-ciri pokok terhadap kedua teori tersebut, sbb :

### **1. Karakteristik Teori Absolut/Teori Retributif/Teori Pembalasan**

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pembedanya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa.<sup>72</sup>

Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan

---

<sup>72</sup>Teori retributif atau teori pembalasan dimana pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya. Teori ini dilaksanakan misalnya melalui lembaga *lex talionis* dimana penganiayaan terhadap mata dibalas setimbang dengan pidana atas mata yang serupa, gigi dibalas gigi, mati dibalas mati dan seterusnya seperti yang dikenal di dalam tradisi hukum taurat. Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa Bandung, Bandung, 1995, hal.167.

tujuan yang sekunder”.<sup>73</sup> Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*”.<sup>74</sup> Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Tokoh lain penganut teori ini adalah Hegel, yang berpendapat bahwa “pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan”.<sup>75</sup> Karena kejahatan merupakan pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan cita susila, maka pidana merupakan pengingkaran terhadap pengingkaran. Teori Hegel ini terkenal dengan sebutan “*quasi mathematic*”, yang disebutkan, “*wrong being (crime) is the negation of right and punishment is the negation of that negation*”.<sup>76</sup>

Menurut Nigel Walker, para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
  - 1). Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
  - 2). Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori distributif, yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga

---

<sup>73</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hal. 11

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*, hal. 12.

<sup>76</sup>*Ibid.*

tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan prinsip “*Tiada pidana tanpa kesalahan*” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.<sup>77</sup>

Pada akhirnya dapat dikemukakan beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana pernah diungkapkan oleh Karl. O. Christiansen, sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.<sup>78</sup>

## 2. Teori Utilitarian/Teori Relatif/Teori Tujuan

Berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.<sup>79</sup> Pada teori utilitarian, pidana dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan. Atau dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan.

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hal 12-13.

<sup>78</sup>*Ibid.*, hal. 17.

<sup>79</sup>Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

Mengenai pencegahan kejahatan (prevensi) ini, dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterrence dan general deterrence*.<sup>80</sup> Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Johannes Andenaes mengemukakan tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi general, yaitu “pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, pengaruh untuk mendorong kebiasaan berbuat patuh pada hukum”.<sup>81</sup>

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”.<sup>82</sup> Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.

Dari uraian di atas selanjutnya dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori utilitarian, yaitu:

---

<sup>80</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal 169-170.

<sup>81</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hal 18.

<sup>82</sup> *Ibid.*

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>83</sup>

### 3. Teori Gabungan/ Teori Integratif

Beranjak dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka teori integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran Integratif*.

Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-18478). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>84</sup>

Teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pembedaan. Jadi dalam hal ini, pidana dan pembedaan terdiri dari proses

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*, hal. 19.

kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).<sup>85</sup>

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pemidanaan integratif (Kemanusiaan Dalam Sistem Pancasila).<sup>86</sup> adalah bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Dengan demikian menurut Muladi, “tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.<sup>87</sup>

Menurut Muladi, seperangkat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan Dalam Sistem Pancasila) yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan”.<sup>88</sup> Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang

---

<sup>85</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Op. Cit.*, hal 52.

<sup>86</sup>*Ibid.*, hal. 53.

<sup>87</sup>Tongat, *Op. Cit.*, hal. 9.

<sup>88</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Op. Cit.*, hal. 61.

merupakan titik berat sifatnya kasuitis.<sup>89</sup> Bertolak dari teori yang dikemukakan Muladi dapat dikemukakan, bahwa dalam konteks Indonesia pemenuhan salah satu tujuan pemidanaan tidak boleh menghilangkan/mengabaikan tujuan pemidanaan yang lain.<sup>90</sup>

Dari berbagai teori pemidanaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aspek pokok tujuan pemidanaan meliputi aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan terhadap individu. Aspek perlindungan masyarakat ini meliputi tujuan pencegahan, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.<sup>91</sup> Aspek perlindungan terhadap individu meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan mempengaruhi tingkah laku pelaku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum.<sup>92</sup>

Sehubungan dengan teori-teori tujuan pemidanaan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum mengenai tujuan pidana. Menurut Richard D. Schwart dan Jerime H. Sklonick, sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- a. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent, recidivism*);

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>Bandingkan dengan stelsel pidana dalam KUHP yang sekarang berlaku khususnya stelsel pidana yang berkaitan dengan jenis pidana berat. Dalam KUHP yang sekarang berlaku, pidana berat hanya berorientasi pada tujuan perlindungan masyarakat dengan mengabaikan tujuan yang lain.

<sup>91</sup>Memulihkan keseimbangan masyarakat dapat juga dilakukan melalui diterapkannya kebijakan mengenai *treatment of society* yang berarti upaya pembinaan atau penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan antara lain faktor kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan, diskriminasi rasial dan sosial. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998) hal. 52.

<sup>92</sup>Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, *Op. Cit.*, hal 94.

- b. mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).<sup>93</sup>

Disamping mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar pembenaran pidana (*teori retribution, deterrence, incapacitation dan rehabilitation*), John Kaplan menyebutkan pula adanya dasar pembenaran pidana yang lain, yaitu:

- a. untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- b. adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*);
- c. mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*).<sup>94</sup>

G. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa tujuan pidana adalah:

- a. penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- b. mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law conforming behavior*).<sup>95</sup>

Dari kalangan ahli hukum Indonesia, diantaranya Roeslan Saleh berpendapat, bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi, “disatu segi merupakan prevensi, yaitu sebagai pencegahan kejahatan, di lain segi merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas suatu yang tidak hukum, yang juga tidak merupakan pembalasan”.<sup>96</sup>

Dari sejumlah ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pembedaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan

---

<sup>93</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hal 20.

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>*Ibid.*, hal.21.

<sup>96</sup>Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 30-31.

bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan tersebutlah kemudian orang berusaha menggabungkan beberapa tujuan dengan mengambil yang baik-baik dan meninggalkan yang tidak baik.

Sehubungan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut di atas, pada akhirnya perlu dikemukakan pendapat Stanley E. Grupp. Menanggapi perkembangan teori tentang tujuan pemidanaan ia menyatakan bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada:

- a. anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia;
- b. informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
- c. macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin dicapai;
- d. penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>97</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, lebih lanjut Grupp mengemukakan, bahwa konsensus mengenai tujuan pemidanaan tidak akan mungkin tercapai, tapi merupakan tanggungjawab seluruh warga negara untuk memikirkan masalah ini secara mendalam dan terus menerus.

Apa yang dikemukakan oleh Grupp di atas memang ada benarnya. Bagaimana suatu teori tentang pidana dan pemidanaan itu baiknya, namun pada akhirnya harus disesuaikan dengan kondisi idiologis, yuridis dan

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, hal. 52-53.

sosiologis di mana suatu teori itu akan diterapkan. Karena suatu politik kriminal tidak cukup hanya dipikirkan oleh kalangan akademisi hukum, tapi juga harus melibatkan penguasa dan rakyat yang terkena suatu aturan hukum pidana itu.

Bagi bangsa Indonesia, teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri.

Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Pasal 50 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik

dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>98</sup>

#### **D. Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
  - a. Adanya maksud
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki
  - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Didin Sudirman, *Op. Cit.*, hal 32

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi

---

<sup>99</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang: 2003, Hal 5

objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki.

Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak

dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.<sup>100</sup>

#### **D. Penyitaan**

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi<sup>101</sup>. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian di tuntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak<sup>102</sup>

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yang berbunyi : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHP, Pasal 1 butir 16).

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan

---

<sup>100</sup> Ibid hal 6

<sup>101</sup> Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 182

<sup>102</sup> Ibid, hal 185

sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan<sup>103</sup>

Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di dalam undang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Antara lain sebagai berikut :

- a. Penyitaan biasa Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda

---

<sup>103</sup>Ratna Nurul. Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar. Grafika. Andrisman, Tri. 2010. Hal 23

pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan

- b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.<sup>104</sup>

Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan

---

<sup>104</sup>M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 262

mendesak”. Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut :  
Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan

- c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan<sup>105</sup>.

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung“ menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak

---

<sup>105</sup> Ibid 270-271

pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik<sup>106</sup>

- d. Penyitaan tidak langsung Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar 19 pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan<sup>107</sup>
- e. Penyitaan surat atau tulisan lain Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau

---

<sup>106</sup> Ibid hal 271

<sup>107</sup> Ibid hal 272

sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Ibid hal 273

### **BAB III**

## **LEMBAGA PEMBIAYAAN, JAMINAN FIDUSIA, DAN PERAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM**

#### **A. Pengertian Lembaga Pembiayaan**

Pengertian Lembaga Pembiayaan Lembaga Pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui deposito tabungan, giro dan surat sanggup bayar (non deposit taking).<sup>109</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah “Badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.” Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur sebagai berikut, yaitu:<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Budi Rachmat, Multi Finance, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hal 1

<sup>110</sup> Sunaryo, 2014, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.

- 1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- 2) Kegiatan pembiayaan, melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- 3) Penyediaan dana, perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- 4) Barang modal, barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- 5) Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking), artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- 6) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Selain itu, dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah “Badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.”

## **B. Peranan Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan

alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Dikatakan penting karena siapapun orangnya baik pribadi ataupun badan usaha tentu memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana<sup>111</sup>.

Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umum dialami oleh pelaku usaha yaitu faktor permodalan. c. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan Untuk dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi<sup>112</sup>.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>111</sup> Ibid

<sup>112</sup> Ibid

Dari definisi di atas, maka terdapat 5 (lima) unsur pokok Perseroan Terbatas, yaitu:<sup>113</sup>

- 1) Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian.
- 3) Menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- 4) Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham.
- 5) Memenuhi persyaratan undang-undang.

Sebagai badan hukum, PT harus memenuhi unsur-unsur atau karakteristik suatu badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni organisasi teratur, harta kekayaan sendiri, mempunyai tujuan sendiri, dan akta pendiriannya disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT ini memperoleh status badan hukum sejak akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **C. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan Konsumen Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan Finance, di samping kegiatan leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yaitu para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen. Pranata hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "Consumer Finance". Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (Consumer Credit). Hanya saja jika kredit

---

<sup>113</sup> Ibid

konsumsi diberikan oleh bank sementara pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman, bahwa yang dimaksud kredit konsumen yaitu:<sup>114</sup> “Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Kredit konsumsi pemberi kreditnya adalah pihak bank, sementara pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan. telah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Subyek, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, supplier).

---

<sup>114</sup> A. Abdurrahman, 1999, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 242

- 2) Obyek, yaitu barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan dan lain sebagainya.
- 3) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumendokumen.
- 4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- 5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.

Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (fiduciary transfer of ownership) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan adalah berupa pengakuan hutang (promissory notes) dari konsumen

Pembiayaan Konsumen Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dikeluarkannya pranata hukum berupa Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Meskipun demikian, dewasa ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya beberapa peraturan baru mengenai lembaga pembiayaan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil, seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah

Di samping kondisi diatas, perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber pembiayaan lain, sehingga mereka lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen.

ada 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu:

- 1) Keterbatasan Sumber Dana Formal Di dalam masyarakat sebenarnya sudah ada lembaga pembiayaan yang bernama perum pegadaian. Namun dalam lembaga pegadaian ini sistem pembiayaan yang diterapkan kurang fleksibel, ada keharusan menyerahkan barang jaminan, tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan tidak menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Kondisi

tersebut berbeda dengan pembiayaan konsumen, dimana sistem pembiayaannya fleksibel, tidak memerlukan penyerahan barang jaminan, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil, sehingga terasa sangat meringankan konsumen. Hal inilah yang mendorong akan arti pentingnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen bagi masyarakat.

2) Koperasi simpan Pinjam Sulit Berkembang Koperasi Simpan pinjam (kredit) sebenarnya merupakan salah satu bentuk pembiayaan konsumen yang tepat bagi masyarakat lapisan bawah berpenghasilan rendah. Koperasi ini membeli barang-barang berdasarkan kebutuhan konsumen langsung dari pemasok secara tunai, kemudian dijual secara kredit (angsuran) kepada masyarakat konsumen. Namun, dalam kenyataannya koperasi simpan pinjam (kredit) belum mampu berfungsi sebagai pembiayaan konsumen<sup>115</sup>.

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai sebab, antara lain:

- a) Manajemen koperasi ditangani oleh orang-orang yang tidak profesional, walaupun profesional masih bermental individualis, tidak berorientasi kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama.
- b) Pembinaan dan pengawasan koperasi lebih menekankan pada keberadaannya, tidak kepada pemanfaatan modal usaha dan budaya usaha (corporate culture).

---

<sup>115</sup> Ibid hal 103

- c) Apabila koperasi mulai mampu menghimpun modal dalam jumlah yang cukup besar, ada kecenderungan untuk korupsi, dengan memanfaatkan modal koperasi untuk perusahaan pribadi.

Penerapan sistem pembiayaan yang fleksibel, sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan konsumen sulit tertandingi oleh koperasi yang serba tradisional dan tidak berbudaya usaha.

#### **D. Jaminan Fidusia**

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu : “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara

kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

#### **E. Sifat Jaminan , Pembebanan dan Hak Preferensi Jaminan Fidusia**

Sifat Jaminan Fidusia diatur di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :

- 1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”
- 2) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- 3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.
- 5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak *preference*, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- (1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
  - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
  - c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

d. Nilai penjaminan.

Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia<sup>116</sup>.

Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ketentuan KUHPerduta dalam pasal 1133 (hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya) hanya memberikan hak preferensi kepada kreditur pemegang:

- a. Hipotik (untuk kapal laut)
- b. Gadai

---

<sup>116</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 135.

c. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)

d. Fidusia

Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada pasal 27 ayat (2) UUJF, yang berbunyi: “Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.” Sedangkan mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) UUJF, yang berbunyi: “Hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur.” Dengan demikian jika debitur terkena pailit atau dilikuidasi maka penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang obyek fidusia dan jika masih ada sisa, maka akan diberikan kepada kreditur lainnya. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu obyek jaminan fidusia, maka berdasarkan pasal 28 UUJF hak preferensi diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:

- a. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua.
- b. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan

- c. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia<sup>117</sup>.

## F. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Sebelum sampai pada diskursus mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), ada baiknya terlebih dahulu ditinjau pengertian dari sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Lili Rasjidi sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, makna dari sistem adalah:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain bergantung (*interdependence of its parts*).
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu. (*the parts cannot be understood if considered in isolation from whole*).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.<sup>118</sup>

Mengenai pengertian sistem peradilan pidana antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,

---

<sup>117</sup> Munir Fuady, *Opcit*, hal 42-43

<sup>118</sup> Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.,2004,hal 89

dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>119</sup>

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>120</sup>

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

---

<sup>119</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

<sup>120</sup>Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.<sup>121</sup>

Selanjutnya mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), sampai saat ini masih menjadi wacana yang hangat diantara para ahli hukum, dimana perdebatan tersebut dapat memperkaya wahana pemikiran mengenai konsep dan implementasi dari SPPT.

Black sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, merumuskan SPPT atau *integrated criminal justice sistem* sebagai *...the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*<sup>122</sup>

Sementara NV Pillai seperti dikutip oleh Sidik Sunaryo, mendefinisikan SPPT sebagai berikut :

*“...the concept of an Integrated Criminal Justice System doesnot envisage the entire system working as one unit or department or as different sections on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of ‘unity in diversity’ , somewhat like that under which the armed forces sections. Each of three main armed services on its distinctive roles, its training scheme, its own personnel and its own operational method”*

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

---

<sup>121</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10

<sup>122</sup>Sidik Sunaryo. *Op. Cit.*, hal 256

“Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.”<sup>123</sup>

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

“Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan””<sup>124</sup>.

Adapun alasan diperlukannya keterpaduan dalam SPP Indonesia, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila tidak terjadi keterpaduan antara sub sistem dalam SPP maka akan menimbulkan kerugian, berupa :

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah(-masalah) pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan

---

<sup>123</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 47.

<sup>124</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 80.

3. karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>125</sup>

Berdasarkan pemikiran dari para pakar hukum di atas, maka dalam perspektif hukum pidana Indonesia, SPP Indonesia menganut konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dibangun dari sub sistem-sub yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>126</sup>

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya

---

<sup>125</sup>Mardjono Reksodiputro., *Op. Cit.*, hal. 85.

<sup>126</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hal. 140.

keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

“Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut”.<sup>127</sup>

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, hal. 143

secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.<sup>128</sup>

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya pengahayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.<sup>129</sup>

Disamping itu, sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasarakatan. Dengan demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam

---

<sup>128</sup>Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

<sup>129</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 142

melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya.

Apabila dikaitkan dengan keberhasilan tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan dan pemasyarakatan narapidana, Mardjono Reksodiputro mengingatkan akan pentingnya sub sistem penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi yang disertai dengan penyidikan yang adil) merupakan prasyarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka: terpidana akan melihat dirinya sebagai “kambing hitam” yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga;
- (b) penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni di atas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (*input*), menambah pengeluaran (*output*) dan mempersingkat penyidangan perkara;
- (c) mengurangi beban (penghuni) lembaga pemasyarakatan dapat pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara (*alternative to imprisonment*); dan
- (d) mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya.<sup>130</sup>

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

---

<sup>130</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 145-146.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur atau sub sistem dari SPP Indonesia yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan adalah badan atau instansi yang mandiri dan dibentuk dan diatur berdasarkan Undang-undang tersendiri. Dalam perspektif perundang-undangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemasarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Berikut ini dikemukakan terlebih dahulu tugas dan wewenang dari masing-masing unsur penegak hukum yang menjadi sub sistem dari SPP Indonesia yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan, sebagai berikut:

### **1. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-undang Kepolisian). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-undang Kepolisian terdiri dari sembilan Bab dan 45 pasal. Dari 45 pasal tersebut, 12 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 7 pasal mengatur tentang tugas dan wewenang, 11 pasal mengatur tentang anggota, 5 pasal mengenai pembinaan profesi dan 4 pasal mengenai Lembaga Kepolisian Nasional, 2 pasal mengenai bantuan hubungan dan kerjasama, 1 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kepolisian, fungsi dan peran Kepolisian diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 2 :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 5 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 13, 14, 15 dan Pasal 16 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swasta;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
  - a. memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
  - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyoedidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

## **2. Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-undang Kejaksaan). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa untuk memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kejasaan pihak manapun.

Undang-undang Kejaksaan terdiri dari 6 Bab dan 43 pasal. Dari 43 pasal tersebut, 4 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 25 pasal mengatur tentang susunan kejaksaan yang mencakup antara lain struktur organisasi dan tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian jaksa, jabatan struktural, jabatan fungsional dan tenaga ahli, 8 pasal mengenai tugas dan wewenang, 2 pasal mengatur tentang ketentuan lain, 1 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kejaksaan, kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

### **Pasal 2**

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam

Pasal 30, 31, 32, 33 dan Pasal 34 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 30

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanaan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

#### Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

#### Pasal 32

Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

#### Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintahan lainnya.

### **3. Kekuasaan Kehakiman /Badan Peradilan**

Kekuasaan Kehakimandiatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Secara historis Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999. Perubahan tersebut perlu dilakukan akibat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 10 Bab dan 48 pasal. Dari 48 pasal tersebut, 9 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 17 pasal mengatur tentang badan pengadilan dan dasarnya, 1 pasal mengenai hubungan pengadilan dan lembaga negara lainnya, 3 pasal mengenai hakim dan kewajibannya, 5 pasal mengenai kedudukan hakim dan pejabat peradilan, 1 pasal mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, 4 pasal mengenai bantuan hukum, 1 pasal mengatur tentang ketentuan lain, 5 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, fungsi kekuasaan kehakiman dan kedudukan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, kewenangan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 11 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
  - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
  - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-undang.

## 2. Pemasarakatan

Pemasarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Undang-undang Pemasarakatan). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini adalah terjadinya perubahan paradigma dalam pembinaan narapidana dari sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan kepada sistem pemasarakatan yang berlandaskan pada asas rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Undang-undang Pemasarakatan terdiri dari 8 Bab dan 54 pasal. Dari 54 pasal tersebut, 4 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 5 pasal mengatur tentang pembinaan, 34 pasal mengenai warga binaan pemasarakatan, 1 pasal mengenai balai pertimbangan pemasarakatan, 5 pasal mengenai keamanan dan ketertiban, 1 pasal mengenai ketentuan lain, 1 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Selanjutnya mengenai pengertian Sistem Pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 1

(2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pidana, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sementara itu, tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan diatur dala Pasal 2 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Mengenai fungsi Sistem Pemasyarakatan, dirumuskan dalam Pasal 3

Undang-undang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “berintegritas secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat”

Sementara itu, posisi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dapat dirujuk pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 8 yang selengkapnya menyatakan bahwa:

#### Pasal 1

(1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

#### Pasal 8 :

Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa unsur atau sub sistem dari SPP Indonesia yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan adalah badan atau instansi yang mandiri yang dibentuk dan diatur berdasarkan Undang-undang tersendiri. Dengan demikian, kiranya dapat kita katakan bahwa kemandirian dari masing-masing unsur SPP Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

Namun demikian, kita juga menyadari bahwa keharusan keempat unsur tersebut untuk bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana, juga sebuah keniscayaan lain yang perlu terus dihayati dan dikaji terutama oleh kalangan ahli hukum sehingga pada waktunya dapat

terbentuk sebuah landasan hukum yang memungkinkan terjadinya proses peradilan pidana terpadu yang tidak saja mudah dikatakan namun dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada Bab selanjutnya, penulis akan memaparkan hasil pengkajian penulis tentang bagaimana keterkaitan antar sub sistem dalam SPP Indonesia agar setiap sub sistem tersebut mampu bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Pengkajian ini dilakukan dengan mengambil satu sub sistem sebagai pijakan, yakni sub sistem Pemasyarakatan.

**BAB IV**  
**PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BARANG BUKTI**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MASIH DALAM OBJEK**  
**JAMINAN FIDUSIA**

**A. Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Tindak Pidana Pencurian yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia**

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, memberikan definisi tentang penyidikan sebagai berikut :

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan isi dari Pasal 1 butir (2) tersebut, tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.<sup>131</sup> Penyitaan barang bukti dalam tahap penyidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jika barang bukti yang dipakai untuk pembuktian tepat, barang bukti tersebut dapat memperkuat kedudukan alat bukti lainnya. Selain itu, barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan.

Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP adalah

---

<sup>131</sup>Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11.

Upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundangundangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum (*wederechtrlyk*). Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.<sup>132</sup>

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan/penindakan (represif), adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya merintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 261

<sup>133</sup>Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm.13.

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.<sup>134</sup>

Proses awal penyitaan kendaraan bermotor hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana pencurian, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana pencurian itu menahannya untuk sementara waktu guna

---

<sup>134</sup>Ibid.

untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “inbeslagnemng.<sup>135</sup>

Penyitaan barang bukti tindak pidanapencurian termasuk dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk penyitaan, yaitu : Pertama, Penyitaan biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, (a) Mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri, (b) Menunjukkan identitas penyidik(c) Memperlihatkan benda yang akan disita, (d) Membuat berita acara penyitaan dan turunan berita acara penyitaan, (e) Membungkus benda sitaan.

Kedua, penyitaan dalam keadaan mendesak yang dilakukan dengan ketentuan cara sebagai berikut, (a) Penyidik dapat menyita barang bukti tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, (b) Penyitaan hanya terbatas pada benda bergerak, (c) Meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Ketiga, penyitaan tertangkap tangan. Tahapan penyitaan pada saat tersangka tertangkap tangan menggunakan tahapan penyitaan dalam keadaan mendesak. Hal ini dikarenakan pada saat menangkap tersangka, penyidik tidak dimungkinkan untuk terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang bukti tersebut akan disita.

Keempat, penyitaan surat atau tulisan lain. Penyidik dalam melakukan penyitaan surat atau tulisan lain, penyitaan surat dan benda pos atau benda telekomunikasi dalam keadaan tertangkap tangan yang memberi kewenangan

---

<sup>135</sup>SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 98

kepada penyidik untuk menyita benda sitaan tersebut untuk dijadikan barang bukti. Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun jika mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya setuju dilakukan penyitaan maka tidak perlu izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

Untuk penyitaan benda atau barang bukti suatu tindak pidana diatur didalam KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka (16)

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Pada Pasal 39 KUHAP:

(1) Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
  - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
  - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat dijelsakan sebagai berikut bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda-benda yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi, apabila ada benda yang sempat diambil oleh penyidik, namun ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka benda tersebut akan segera dikembalikan kepada orang yang berhak.

Pada dasarnya, setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakkan hukum mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karena itu, harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku (*due process*) ” dan “hukum yang berlaku (*due to law*)”.

Ditinjau dari KUHAP, tindakan upaya paksa merupakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (*personil privacy right*) yang dilakukan penguasa (aparatus penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi peradilan

dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dapat diklasifikasikan, meliputi:

- a. Penangkapan.
- b. Penahanan.
- c. Pengeledahan dan.
- d. Penyitaan; .

Jika penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas ialah: 1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan; 2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Pembatasan Pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut bahwa “dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan,” diperluas oleh ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan barang-barang tertentu dapat dijatuhkan kepada pelaku asal ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah perundang-undangan terhadap tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain

Mengingat penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Dalam KUHAP ada dua

Pasal yang mengatur syarat-syarat penyitaan tersebut, yaitu Pasal 38 KUHPA berbunyi:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Kategori benda yang dapat dilakukan penyitaan yaitu apabila Benda tersebut diduga diperoleh dari tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHPA, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tertangkap tangan merupakan salah satu bentuk penangkapan, hal yang membedakan dari penangkapan biasa dengan penangkapan karena tertangkap tangan adalah tidak diperlukan adanya Surat Perintah Penangkapan oleh karena hal tersebut pihak yang dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan berbeda dari penangkapan biasa. Pasal 18 ayat (2) KUHPA dan Pasal 111 ayat (1) KUHPA menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 18 KUHPA (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus

segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

#### Pasal 111 KUHAP

(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Sehingga berdasarkan pasal-pasal diatas menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang terlibat dalam tindak pidana pencurian

Kemudian, dalam Pasal 43 KUHAP menyebutkan penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Pasal 38 Ayat (2) diberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui syarat yang ditentukan pada Pasal 38 Ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Sebab seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada Pasal 38 Ayat (1), kemungkinan besar penyidik akan mengalami

hambatan-hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti dari suatu tindak pidana.

Namun dalam hal yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda dan alat:

1. Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
2. Atau benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
3. Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.<sup>136</sup>

Penyitaan terhadap benda yang dikuasai oleh orang lain diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan:

1. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai bendayang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda terima.
2. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti tidak hanya benda yang dikuasai korban atau tersangka pelaku tindak pidana saja yang dapat disita, tetapi benda yang ada di tangan semua orangpun dapat disita sepanjang benda-benda tersebut disangka tersangkut dalam suatu tindak pidana. Penyitaan

---

<sup>136</sup>M. Yahya, Op.Cit, hal. 13.

tersebut di atas merupakan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung, artinya benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda dimaksud. Tetapi seolah-olah penyidik mengajak orang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.

Masalah surat atau tulisan lain dalam Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu tersebut yang menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya. Kelompok tulisan ini tidak termasuk surat-surat atau tulisan-tulisan yang menyangkut rahasia negara. Surat-surat atau tulisan-tulisan yang menyangkut rahasia negara tidak takluk pada ketentuan Pasal 42 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 47 KUHAP, penyidik juga berwenang melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana pencurian yang sedang diperiksa. surat lain menurut penjelasan Pasal 47 KUHAP adalah surat yang tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat. Syarat untuk melakukan penyitaan surat lain adalah penyidik harus mendapat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut, penyidik dapat meminta kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi, Kepala Jawatan atau

Perusahaan Komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda terima. Penyitaan atas surat lain tersebut dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2).

Selanjutnya, penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Jika melihat pengertian penyitaan dalam Pasal 1 butir (16) KUHAP, nampak bahwa pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah “penyidik”, dimana dalam Pasal 38 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa: “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik.” Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Penegasan ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum, agar tidak terjadi kesimpangsiuran seperti yang dialami pada masa lalu dimana Polri dan Penuntut Umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status mereka yang sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu barang, maka hakim akan membuat penetapan untuk melakukan penyitaan. Meskipun menurut Pasal 14 huruf (j) KUHAP, penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik. Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu.

Berkaitan dengan tindakan kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian pengalihan objek jaminan fidusia ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut berbunyi :

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).

Pada kasus Fidusia tersebut kebanyakan pelaku menggunakan modus dengan cara mengalihkan objek Jaminan Fidusia. sedangkan pada Undang-undang jaminan Fidusia terdapat dua ketentuan pidana yaitu pada Pasal 35 dan Pasal 36.

Penjaminan benda dengan fidusia dituangkan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian tambahan atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian jaminan fidusianya.

Perjanjian jaminan fidusia ini penting untuk mendapatkan pelunasan piutang dari hasil eksekusi barang-barang jaminan tersebut bilamana debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sehingga dalam pengikatan jaminan tersebut harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan dibuatnya akta jaminan fidusia oleh notaris. Akta tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Akta tersebut berisi antara lain mengenai identitas para pihak, data mengenai perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dari perjanjian jaminanfidusia tersebut, uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia tersebut juga berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian**

Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.<sup>137</sup>

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, maka terkait dengan penelitian penyitaan kendaraan Bermotor Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pencuriandikaitkan dengan kepentingan kreditur penerima fidusia apabila objek jaminan fidusianya adalah apakah kendaraan bermotor ini merupakan barang tidak terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan apa yang disepakatidan

---

<sup>137</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale Bandung, 1986), hal. 20

dijaminkan sebagaimana diterangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur.

Hal ini sesuai juga dengan sifat pendaftaran dari jaminan fidusia sebagaimana telah dibahas sebelumnya, yaitu bahwa yang didaftar sebenarnya adalah ikatan jaminannya. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya terhadap pendaftaran ikatan jaminan ini menganut asas bahwa dalam ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut.

Jadi untuk kreditur atau penerima fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa benda tidak terdaftar tidak perlu khawatir, karena dengan sistem pendaftaran ikatan jaminan ini dengan sendirinya akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia atau debitur, maka kreditur tinggal mengeksekusi semua sebagaimana yang dicatatkan, atau apabila tidak ada sesuai dengan yang dicatatkan maka kreditur dapat mengeksekusi yang ada yang senilai dengan yang dijaminan, karena yang dijaminan adalah ikatan jaminannya bukan bendanya.

Di samping itu terhadap objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh pemberi fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia atau debitur, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Fidusia, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul, demi hukum menjadi

objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut.

Sebagaimana telah diterangkan dalam prosedur pendaftaran jaminan fidusia, dimana diterangkan bahwa sesuai dengan persyaratan untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa dalam Jaminan Fidusia yang didaftarkan tersebut ada lampiran tentang Uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Fidusia, dengan demikian jelas benda mana yang dijaminakan tersebut..

Selain itu, perlindungan yang juga diberikan terhadap kreditur penerima fidusia yang objek jaminan fidusianya oleh UndangUndang Fidusia adalah diaturnya dalam persyaratan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia berupa keharusan untuk mencantumkan tentang nilai dari barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Perlindungan yang diberikandengan adanya pencantuman terhadap nilai barang atau benda yang

dijadikan objek jaminan fidusia adalah apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima fidusia dalam hal ini kreditur dapat menuntut pihak pemberi fidusia untuk memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijaminakan tersebut. Sehingga dengan adanya pencantuman nilai jaminan tersebut akan sangat memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditur, karena walaupun barang yang dicantumkan dalam lampiran atau rincian tentang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan yang dirincikan maka kreditur tetap bisa mengeksekusi jaminannya senilai barang yang dijaminakan. Atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi terhadap obyek jaminan fidusia tidak perlu didaftarkan setiap ada penambahan atau berkurang, karena pihak kreditur akan mengacu kepada nilai jaminan dari objek yang dijaminakan.

Dengan keadaan tersebut maka kepentingan kreditur dengan sendirinya akan lebih terlindungi. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli Jaminan Fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal ayat (1) Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa :

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaankebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil

pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan berbunyi : “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Sedangkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan berbunyi sebagai berikut : “Apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan : a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia ;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Adapun salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditur (sebagai Penerima Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima

Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia: "Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objekjaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia : "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia, berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia : “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-piutang, debitur padanya (asas schuld dan haftung). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia :

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia (pasal 17);

- c. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 Sub 2);
- d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia;
- e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dasar pelaksanaan Pendaftaran jaminan fidusia :

- 1) UUJF No. 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia;
- 3) Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) maka pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia , Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman (Pasal 12 Ayat (3)), yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Provinsi, dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu : Tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 (1) UUJF dinyatakan : "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta jaminan Fidusia" Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Tahap kedua dalam proses perjanjian jaminan fidusia ialah pemberian jaminan dalam bentuk akta notaris dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia itu, tindakan tersebut untuk memenuhi salah satu asas dari perjanjian pembebanan beban dengan jaminan fidusia adalah asas publisitas. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada bagian 1 debitur A dan kreditur B, melakukan kesepakatan berupa suatu utang piutang dengan pembebanan jaminan fidusia terhadap harta benda milik debitur A berupa satu unit mobil Kijang.
2. Pada bagian 2, perjanjian utang piutang tersebut dengan jaminan fidusia, oleh debitur dan kreditur dibuatkan akta jaminan fidusia dihadapan Notaris, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 1 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pada saat inilah tahap pertama pembebanan fidusia dilakukan yaitu pada saat dibuatnya akta Notaris terhadap benda jaminan fidusia.
3. Pada bagian 3, merupakan pelaksanaan tahap kedua dari pembebanan jaminan fidusia pada tahap ini akta jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di lingkungan kerja Kanwil Depatemen

Hukum dan HAM di masing-masing daerah. Pada tahap ini asas publisitas dianggap telah terlaksana dikarenakan daftar umum pendaftaran fidusia terbuka bagi masyarakat luas untuk mengakses dan mengetahui benda-benda fidusia yang sudah dibebankan sebagai jaminan, dengan terselenggaranya asas publisitas melalui pendaftaran ini maka pihak penerima fidusia dianggap sebagai kreditur preferen.

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka pendaftaran fidusia dilakukan pada tempat kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat dimana benda berada yang akan dijaminkan.

Hal ini yang menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia ditolak dan disarankan untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat kedudukan si Pemberi Fidusia. Dalam hal pendaftaran ini Kantor Pendaftaran Fidusia tidak boleh melakukan penelitian tentang kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan didaftarkan.

Kantor Pendaftaran Fidusia hanya meneliti pada kelengkapan administrasi dan data yang akandimohonkan. Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia :

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat : (lihat contoh formulir pernyataan)
- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
  - 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta. jaminan fidusia;
  - 3) Data perjanjian pokok;
  - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  - 5) Nilai penjaminan;
  - 6) Data Bukti hak (kepemilikan); dan
  - 7) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.
- b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalampraktek pelaksanaan penyerahan sertifikat fidusia ini dilakukan satu sampai dua minggu dari tanggal pendaftaran, hal ini mengingat sarana

dan prasarana yang sangat terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

- c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang semuanya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, dengan pendaftaran tersebut akan diketahui :

- a. siapa para pihaknya;
- b. perikatan pokok mana yang dijamin;
- c. besarnya utang;
- d. besarnya beban jaminan;
- e. data kepemilikan atas benda yang dijaminkan;
- f. klausula-klausulanya.

Kesemuanya dicatat dengan rinci, benda jaminan juga dicatat dengan rinci, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Pendaftaran benda, pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang relatif pasti.
- b. Pendaftaran ikatan jaminan, kreditur punya bukti hak jaminan yang pasti; sertifikat jaminan fidusia memberikan alasan hak bagi kreditur.
- c. Pendaftaran benda, pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda itu, hal ini berkenan dengan adanya asas publisitas dalam pembebanan benda jaminan.

- d. Pendaftaran ikatan jaminan pihak ketiga tidak lagi mengemukakan bahwa ia tidak tahu barang benda tertentu, milik orang tertentu, sedang memikul beban jaminan untuk kreditur tertentu.

Dalam pelayanan permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia, Kantor

Pendaftaran Fidusia sering menerima permohonan sebagai berikut :

- Tempat kedudukan Pemberi Fidusia tidak termasuk dalam wilayah Kantor Pendaftaran Fidusia (sesuai penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia tempat pendaftaran adalah sesuai dengan tempat kedudukan si Pemberi Fidusia);
- Dalam pernyataan pendaftaran fidusia tidak tercantum data hutang pokoknya (demikian juga dalam akta notaris yang dijadikan dasar pendaftaran). Menurut penjelasan notaris sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Bank sebagai pemohon, ada beberapa pemohon (bank) yang tidak ingin hutang pokoknya dicantumkan.
- Dalam hal jenis benda yang menjadi objek jaminan masih banyak ditemukan beberapa penerima fidusia yang menerima benda objek jaminan yang tidak mempunyai sifat kebendaan itu sendiri, misalnya objek jaminan fidusia berupa terinin proyek. Ada juga pemohon yang mengajukan akta Cessie untuk dimintakan sertifikat jaminan fidusia padahal akta Cessie hanya bisa digunakan untuk pengajuan perubahan sertifikat jaminan fidusia.
- Terjadinya fidusia ulang hanya karena sebetulnya materi yang diajukan adalah untuk Perubahan sertifikat, tetapi oleh penerima fidusia melalui kuasanya didaftarkan sebagai permohonan baru.
- Dalam hal pengajuan permohonan penghapusan/pencoretan tidak disertai surat pernyataan (sesuai Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia) dari Penerima Fidusia.

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia akan melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah syarat-syarat kelengkapan administrasi dipenuhi maka Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia mengeluarkan satu Sertifikat Jaminan Fidusia untuk si pemohon (Penerima Fidusia) dan satu Buku Daftar Fidusia untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pendaftaran fidusia secara langsung memberikan hak preferen terhadap kreditur untuk pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya, hal yang perlu diingat terhadap perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditur apabila perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap hal ini ada beberapa komentar yang perlu dijadikan koreksi:

- 1) Ada sebagian pelaku bisnis yang merasa keberatan dengan diadakannyapendaftaran fidusia ini, keberatan ini berkaitan dengan masih banyaknya nilai jaminan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai jaminan yang kecil ini sangat memberatkan pihak pemberi fidusia (sebagai debitur), karena segala sesuatu biaya yang timbul atas adanya pendaftaran ini menjadi tanggungan

si pemberi fidusia atau debitur sehingga banyak penerima fidusia untuk jaminan fidusia dengan nilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak didaftarkan (kebanyakan dari BPR-Bank Perkreditan Rakyat);

- 2) Tempat pendaftaran yang hanya ada di Ibukota Provinsi, sangat menyulitkan bagi pemohon yang kedudukannya jauh dari Ibukota Provinsi, hal ini menyangkut biaya transportasi untuk menjangkau tempat pendaftaran, oleh karena itu banyak pemohon yang menginginkan untuk dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) sehingga biayanya menjadi lebih murah.

Berdasarkan semua keterangan yang telah dikemukakan di atas terlihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditur dengan objek jaminan fidusia telah sangat mencukupi, yaitu jika yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah berupa ikatan jaminan. Dengan ikatan jaminan kreditur dapat melakukan pemenuhan haknya apabila pihak debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi dengan mengeksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan yang terdapat dalam lampiran tentang rincian benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, dan jika benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak ada sesuai dengan lampiran rincian karena mungkin telah diperjualbelikan mengingat benda maka kreditur tetap bisa menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan nilai

benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Penyitaan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Tindak Pidana Pencurian yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia diperoleh bahwa dapat dilakukan tahapan penyitaan pada saat tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana pencurian tanpa penyidik tidak untuk terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang bukti tersebut akan disita sebagaimana diatur di dalam KUHAP namun kendaraan bermotor benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda-benda yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi, apabila ada benda yang sempat diambil oleh penyidik, namun ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka benda tersebut akan segera dikembalikan kepada orang yang berhak.
  - a. Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam Jaminan Fidusia terhadap kendaraan bermotor sebagai barang bukti tindak pidana pencurian berupa Mewajibkan kepada debitur pemberi fidusia supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya, karena dengan dirampasnya oleh negara yang kemudian menyebabkan benda jaminan fidusia tersebut beralih penguasaannya kepada negara, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari debitur dan mewajibkan

kepada debitur supaya melunasi hutangnya. Hal ini dilakukan apabila debitur tidak bisa menyediakan jaminan pengganti, dan terlebih-lebih lagi bila debitur menurut penilaian pemberi fidusia ada indikasi debitur sepertinya tidak akan pernah memenuhi kewajibannya.

**B. Saran.**

1. Diharapkan sosialisasi oleh Negara melalui Departemen Hukum dan HAM tentang penerapan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia, dan kreditor antara lain akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima fidusia sebagai kreditor dalam hal terjadinya penyitaan benda jaminan fidusia oleh penyidik sebagai barang bukti yang terlibat di dalam tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999).
2. Diharapkan di dalam penyitaan kendaraan bermotor yang terlibat langsung di dalam tindak pidana maka diperlukan perumusan pasal-pasal didalam Undang-Undang Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999), memperhatikan prinsip-prinsip dan sifat-sifat yang dianut KUHAP agar memenuhi keadilan bagi kreditor maupun debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang.
- Bambang Poernomo, \_\_\_\_\_, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Pidana Seumur hidup di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa Bandung, Bandung.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1995, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung.
- Program Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Van Bemelen, 1991, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier*, Bina Cipta, Bandung.
- Widjaya, Gunawandan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta Rajawali Pers, Jakarta.

Gatot Suparmono, 1995, *Perbankan dan masalah kredit, suatu tinjauan*, Jambatan, Jakarta.

### **Jurnal/Internet**

Ramelan, “*Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”, *Media Hukum* (Jakarta: September 2003)

[www.gats.blogspot.com/2008/12/victimologi.html](http://www.gats.blogspot.com/2008/12/victimologi.html). diakses tanggal 20 Januari 2017

Zudan Arif Fakrulloh, “*Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*”, *Majalah Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## Perbaikan Berdasarkan Koreksi Dewan Penguji Seminar Hasil Tesis

**Judul Tesis** : **PENYITAAN KENDARAAN  
BERMOTOR SEBAGAI BARANG  
BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN  
YANG MASIH DALAM OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA**

**Nama** : **SIGIT JATMIKO**  
**NPM** : **B17031044**  
**Program Studi** : **Magister Ilmu Hukum**  
**Bidang Kajian Utama** : **Hukum Pidana**

No	Koreksi	Perbaikan
1.	Dipilih Perampasan atau Pencurian	Pencurian
2.	Masukkan Tinjauan Pencurian dan Penyitaan	Hal 64-72
3.	Normatif atau empiris	Normatif
4.	Perbaiki Abstrak	Sudah dilaksanakan
5.	Alasan dilakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor dalam objek fidusia terlibat tindak pidana pencurian (Proses Penyitaan)	Hal 111-116
6.	Buang kata barang dagangan, KUHPerduta di bab IV	Sudah dilaksanakan
7.	Perbaiki Kesimpulan dan Saran	Sudah dilaksanakan